



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, perlu memberikan penyesuaian tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai sesuai dengan jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi : sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, badan daerah, kantor kesatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah dan kecamatan.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh

- Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
5. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
 6. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, ke pangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
 7. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada perangkat daerah.
 8. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah.
 9. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 10. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan bagi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi/Kepala Badan sebesar Rp. 9.000.000,-;
 - b. Jabatan administrator/Sekretaris Badan sebesar Rp. 5.500.000,-;
 - c. Jabatan administrator / Kepala Bidang sebesar Rp. 4.750.000,-;
 - d. Jabatan pengawas / Kepala sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebesar Rp. 3.750.000,-;
 - e. Jabatan pelaksana Golongan IV sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - f. Jabatan pelaksana Golongan III sebesar Rp. 1.750.000,-;
 - g. Jabatan pelaksana Golongan II dan I sebesar Rp. 1.400.000,-;
 - h. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan IV sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - i. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan III sebesar Rp. 1.750.000,-;
 - j. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan II dan I sebesar Rp. 1.400.000,-.
- (3) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kota Pekalongan walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS yang tidak masuk bekerja dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau lebih dalam bulan berkenaan selain menjalankan cuti tahunan/cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti karena alasan penting, yang telah diatur tata cara pemberian cutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah secara akumulatif dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam waktu 1 (satu) bulan dalam bulan yang berkenaan;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang berstatus titipan;
 - g. PNS yang berstatus bebas tugas;
 - h. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - i. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
 - k. PNS yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara;
 - l. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

**BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas menyesuaikan peraturan yang berlaku tentang pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas dengan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin.
- (3) PNS yang meninggal pada bulan dasar pencairan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas.
- (4) PNS yang diputuskan/dilantik dalam jabatan baru/dibebaskan dalam jabatan/dialih tugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
 - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berlaku; atau
 - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (5) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk bekerja masih dibayarkan dengan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin.
- (6) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
 - a. Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Karyawan yang telah diverifikasi Admin OPD dan Admin Kota serta disahkan oleh Kepala OPD dan Kepala BKPPD, kecuali untuk bulan Desember verifikasi dan pengesahan mengikuti Surat Edaran Walikota tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2019;
 - b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran.
- (8) Format Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin.
- (2) Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2019

Format TPP - Final
 Telah Diverifikasi / Daulikan Admin OPD.

Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Karyawan
 OPD/Unit Kerja: Bulan: Tahun:

No	Nama	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															

Telah diverifikasi Admin Kota,


Telah diverifikasi Admin OPD,

.....
 NIP.
 Mengesahkan Kepala BKPPD,



.....
 NIP.
 Mengesahkan Kepala OPD,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUZ

PENANGGUNG JAWAB	
No.	JABATAN / PARAF
1.	SEKRETARIS 
2.	ASISTEN 
3.	KABAG HUKUM
4.	KASUBAG

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2019

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 Bulan Tahun

Format TPP - Final
 Tidak Disetujui - Dikembalikan ke OPD




No	Nama / NIP / NPWP / Jabatan	Gol	TPP	Persentase Potongan (%)			Total Potongan (Rp)	TPP Kotor (TPP - Tot Pot)	Pajak	Diterimakan (TPP Kotor - Pajak)	Tanda Tangan
				MK	AP	PK					
1											
2											
3											
4											
5											
	JUMLAH										


Kepala OPD,

Pekalongan,
 Bendahara Pengeluaran,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

PENANGGUNG JAWAB	
No	JABATAN / PARAF
1.	SEKDA 
2.	ASISTEN I 
3.	KASAB MUTUASI
4.	KASUBAG 


 WAKIL KOTA PEKALONGAN,
 M. SA'ELANY MACHFUZ